



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A I T N A N**

**K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 85 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENETAPAN JALAN BALIWERTI  
SEFRAGAT KAWASAN PARKIR LINGKUNGAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengelolaan, pengendalian dan penertiban perparkiran serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Jalan Baliwertti Sebagai Kawasan Parkir Lingkungan dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 9 Tahun 1991 dan Nomor 3 Tahun 1995 ;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T I S K A N**

**Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Penetapan Jalan Baliwerti Sebagai Kawasan Parkir Lingkungan.

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, Jalan Baliwerti ditetapkan sebagai Kawasan Parkir Lingkungan dengan denah lokasi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pengelolaan Kawasan Parkir Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Dinas Perparkiran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional agar dilaksanakan secara koordinatif dengan instansi lain yang terkait.

**Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.  
pada tanggal 30 OKTOBER 1997.

**W A I K O T A M A D Y A K E P A L A D A F R A H  
T I N G K A T I I S U R A B A Y A**

ttt.

SALINAN Keputusan ini disam-  
paikan kepada :


**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;  
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;


5. Sdr. Ka Dinas ILAJ Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
  6. Sdr. Ka Polwiltabes Surabaya ;
  7. Sdr. Ka Dinas Perparkiran Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
  8. Sdr. Ka Dinas PU Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
  9. Sdr. Ka Bag Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya ;
  10. Sdr. Ka Bag Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
  11. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
- 

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 57 Tanggal 30 Oktober 1997.

SAITAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

  
KODRAT SAMADIKUN, SH.  
Penata Tingkat I.  
NTP. 510 036 885.

REMAN LOKASI  
KAWASAN PAMKIR LINGKUNGAN  
JL. BALLYWERTI SURABAYA



NOTES

- 1. PINTU 1. ARIK KENDARAAN MASUK.
- 2. ARIK KENDARAAN KELUAR.
- 3. ARIK KENDARAAN MASUK.
- 4. ARIK KENDARAAN KELUAR.
- 5. ARIK KENDARAAN MASUK, PINTU KAWA PERAKA PINDA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
ttd.

H. SUNARTO RUMOPRAWIRO

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.  
Pegawai Tingkat I.  
NIP. 510 036 885.